



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1192/2012

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pembinaan melalui penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan memilih 10 (sepuluh) Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka peresmian Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelurahan yang ditetapkan sebaga Kelurahan Sadar. Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Anubhawa Sasana Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



## Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1192/2012  
Tahun 30 Juli 2012

DAFTAR KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

| No. | Kota/Kabupaten Administrasi | Kecamatan                | Kelurahan             | Keterangan |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1   | Jakarta Pusat               | Johar Baru               | Galur                 |            |
| 2   | Jakarta Pusat               | Kemayoran                | Gunung Sahari Selatan |            |
| 3   | Jakarta Utara               | Kelapa Gading            | Pegangsaan Dua        |            |
| 4   | Jakarta Barat               | Kebon Jeruk              | Kedoya Selatan        |            |
| 5   | Jakarta Barat               | Kalideres                | Pegadungan            |            |
| 6   | Jakarta Selatan             | Kebayoran Baru           | Pulo                  |            |
| 7   | Jakarta Selatan             | Pesanggrahan             | Pesanggrahan          |            |
| 8   | Jakarta Timur               | Kramat Jati              | Cawang                |            |
| 9   | Jakarta Timur               | Matraman                 | Utan Kayu Utara       |            |
| 10  | Kepulauan Seribu            | Kepulauan Seribu Selatan | Pulau Untung Jawa     |            |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

